



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.412, 2019

POLRI. Sistem Operasional Kepolisian. Manajemen Operasi Kepolisian.

PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3
TAHUN 2009 TENTANG SISTEM OPERASIONAL KEPOLISIAN, DAN
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9
TAHUN 2011 TENTANG MANAJEMEN OPERASI KEPOLISIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas operasional kepolisian berdasarkan pada Sistem Operasional Kepolisian dan Manajemen Operasi Kepolisian;
- b. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Operasional Kepolisian dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan tingkat kejahatan dalam masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang